



PENETAPAN
Nomor 426/Pdt.P/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Lina Lailah, lahir di Surabaya pada tanggal 5 Desember 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, beralamat di Lebak Rejo No. 60, RT 02 / RW 01, Gading, Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada TUTUS ALAMSYAH, SH beralamat di DONOWATI 4A No. 1C, RT 06 RW 01, SUKOMANUNGGAL, SURABAYA berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Pebruari 2025, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat - surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Februari 2025 dalam Register Nomor 426/Pdt.P/2025/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON merupakan Warganegara Indonesia yang tinggal di Kota Surabaya sebagaimana Kartu Tanda Penduduk nomor **3578104512760009**;
2. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan pernikahan dengan HENDRA WIBOWO sebagaimana telah tercatat dalam Akta Perkawinan nomor 1380/WNI/2001 yang dikeluarkan oleh pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya;
3. Bahwa selama pernikahan PEMOHON dikaruniai 1 (satu) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama :

Nama : GRACE AURELIA WIBOWO

Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 25 Juli 2008

Umur : 17 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen

Alamat : Jl. Lebak Rejo No. 60, RT 002/RW 001, Surabaya.

4. Bahwa suami PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2021 disebabkan karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian nomor 3578-KM-27072021 yang dikeluarkan oleh pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya;

5. Bahwa semasa hidupnya, PEMOHON dan suaminya yang bernama HENDRA WIBOWO memiliki harta berupa sebuah rumah sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 1350 atas nama pemegang hak Nyonya LINA LAILAH luas 90 M2 (meter persegi) yang terletak di Dukuh Tengah, Surya Residence blok 31-22, Buduran Sidoarjo;

6. Bahwa PEMOHON bermaksud untuk menjual rumah tersebut untuk biaya pendidikan anak dan biaya hidup;

7. Bahwa oleh karena anak PEMOHON yang bernama **GRACE AURELIA WIBOWO** masih dibawah umur, maka pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian dan Ijin Untuk Menjual kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk ditetapkan sebagai wali dari anak **GRACE AURELIA WIBOWO**, untuk menjual sebuah rumah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 1350 atas nama pemegang hak Nyonya LINA LAILAH luas 90 M2 (meter persegi) yang terletak di Dukuh Tengah, Surya Residence blok 31-22, Buduran Sidoarjo;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas dan juga didukung dengan Bukti – bukti yang ada, maka PEMOHON mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON Seluruhnya;
2. Menetapkan PEMOHON sebagai yang mewakili dari anak

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 426/Pdt.P/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya yang bernama **GRACE AURELIA WIBOWO**, lahir di Surabaya tanggal 25 Juli 2008, umur 17 (tujuh belas) Tahun jenis kelamin Perempuan;

3. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mewakili kepentingan anak kandungya yang bernama **GRACE AURELIA WIBOWO** untuk menjual sebuah Rumah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 1350 atas nama pemegang hak Nyonya LINA LAILAH luas 90 M2 (meter persegi) yang terletak di Dukuh Tengah, Surya Residence blok 31-22, Buduran Sidoarjo;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau : Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir **TUTUS ALAMSYAH, S.H., MUHAMMAD FACHRI KHADAFI, S.H., REXA LEANY PUTRA PERDANA, S.H., M.H., ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM** Pada Kantor "**ALAMSYAH AND PARTNERS**", yang berkedudukan Hukum di Jl. Donowati 4A No. 1C, Sukomanunggal, Surabaya, dan domisili elektronik solusimitraalamraya@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2025;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1.---Fotocopy KTP NIK. 3578104512760009 atas nama LINA LAILAH, diberi tanda P-1;
- 2.----Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578102707210037, diberi tanda P-2;
- 3.---Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor 1380/WN1/2001, diberi tanda P-3;
- 4.----Fotocopy Kutipan Akta Kematian nomor 3578-KM-27072021-0442 atas nama Hendra, diberi tanda P-4;
- 5.---Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 11359/2008 atas nama GRACE AURELIA WIBOWO, diberi tanda P-5;
- 6.---Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1350, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Pudjiani:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dari Ibu Lina Lailah.
- Bahwa Pemohon pernah menikah secara sah dengan almarhum Hendra Wibowo.
- Bahwa suami Ibu Lina Lailah, yaitu Hendra Wibowo, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2021 karena sakit.
- Bahwa dari pernikahannya dengan almarhum Hendra Wibowo, Ibu Lina Lailah dikaruniai satu orang anak bernama Grace Aurelia Wibowo, yang saat ini berusia 17 tahun.
- Bahwa saat ini anak tersebut saat ini tinggal bersama ibunya, Ibu Lina Lailah.
- Bahwa hingga saat ini, Ibu Lina Lailah belum menikah lagi.
- Bahwa anak Pemohon, Grace Aurelia Wibowo, memiliki hak atas tanah dan rumah yang terletak di Dukuh Tengah, Surya Residence Blok 31-22, Buduran, Sidoarjo.
- Bahwa tanah dan rumah tersebut tidak dalam sengketa maupun dalam jaminan pihak bank.
- Bahwa Ibu Lina Lailah berencana menjual tanah dan rumah tersebut untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya, biaya perawatan Grace Aurelia Wibowo, serta untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa selama ini, Ibu Lina Lailah membuka usaha jualan sembako di depan rumahnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya.
- Bahwa Ibu Lina Lailah adalah pribadi yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan tidak pernah memiliki masalah yang berhubungan dengan hukum.

2. Saksi Shandra Widyasari;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah sepupu dari Ibu Lina Lailah;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 426/Pdt.P/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menikah secara sah dengan almarhum Hendra Wibowo.
- Bahwa suami Ibu Lina Lailah, yaitu Hendra Wibowo, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2021 karena sakit.
- Bahwa dari pernikahannya dengan almarhum Hendra Wibowo, Ibu Lina Lailah dikaruniai satu orang anak bernama Grace Aurelia Wibowo, yang saat ini berusia 17 tahun.
- Bahwa saat ini anak tersebut saat ini tinggal bersama ibunya, Ibu Lina Lailah.
- Bahwa hingga saat ini, Ibu Lina Lailah belum menikah lagi.
- Bahwa anak Pemohon, Grace Aurelia Wibowo, memiliki hak atas tanah dan rumah yang terletak di Dukuh Tengah, Surya Residence Blok 31-22, Buduran, Sidoarjo.
- Bahwa tanah dan rumah tersebut tidak dalam sengketa maupun dalam jaminan pihak bank.
- Bahwa Ibu Lina Lailah berencana menjual tanah dan rumah tersebut untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya, biaya perawatan Grace Aurelia Wibowo, serta untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa selama ini, Ibu Lina Lailah membuka usaha jualan sembako di depan rumahnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya.
- Bahwa Ibu Lina Lailah adalah pribadi yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan tidak pernah memiliki masalah yang berhubungan dengan hukum."

3. Saksi GRACE AURELIA WIBOWO, pada pokoknya ;

- Bahwa saksi tahu kalau ibunya ingin menjual rumah ;
- Bahwa saksi tidak keberatan dengan permohonan ijin menjual tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau ibu saksi (pemohon) ingin menjual rumah tersebut untuk kebutuhan saksi sekolah melanjutkan Pendidikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas, Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Pemohon tidak keberatan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 426/Pdt.P/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah pemohon ingin mewakili anak kandungnya yang bernama **GRACE AURELIA WIBOWO**, lahir di Surabaya tanggal 25 Juli 2008, umur 17 (tujuh belas) Tahun jenis kelamin Perempuan, untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang bernama **GRACE AURELIA WIBOWO** untuk menjual sebuah Rumah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 1350 atas nama pemegang hak Nyonya LINA LAILAH luas 90 M2 (meter persegi) yang terletak di Dukuh Tengah, Surya Residence blok 31-22, Buduran Sidoarjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya, kemudian keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sehingga keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana aslinya berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, demikian pula keterangan para saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang memiliki relevansi langsung dengan pokok permohonan dari Pemohon, sehingga bukti-bukti yang tidak memiliki relevansi langsung dengan pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 426/Pdt.P/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P1 berupa Fotocopy KTP NIK. 3578104512760009 atas nama LINA LAILAH, dan bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578102707210037 atas nama kepala keluarga LINA LAILAH, yang beralamat di Lebak Rejo No. 60, RT 02 / RW 01, Gading, Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur, dimana berdasarkan bukti-bukti tersebut, membuktikan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Khusus (Buku II Mahkamah Agung RI) bahwa Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain adalah permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa menjual harta warisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis tersebut diatas apakah kedudukan Pemohon sebagai orang tua (ibu) anak tersebut dapat mewakili anak tersebut untuk menjual harta peninggalan dimaksud dan dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor 1380/WN1/2001, atas nama Hendra Wibowo dengan Lina Lailah yang menunjukkan bahwa suami pemohon bernama Hendra Wibowo, dimana suami pemohon tersebut telah meninggal dunia berdasarkan bukti P-4 berupa kutipan Akta Kematian nomor 3578-KM-27072021-0442 atas nama Hendra Wibowo ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan pemohon dengan suaminya memiliki anak yang bernama **GRACE AURELIA WIBOWO**, lahir di Surabaya tanggal 25 Juli 2008, jenis kelamin Perempuan; vide bukti P-5;

Menimbang, bahwa dari bukti akte kelahiran anak pemohon tersebut dimana anak pemohon tersebut berumur 17 (tujuh belas) Tahun, sehingga anak pemohon masih dibawah umur;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 426/Pdt.P/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suami pemohon (almarhum Hendra Wibowo) selain meninggalkan anak juga meninggalkan harga berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 1350 atas nama pemegang hak Nyonya LINA LAILAH luas 90 M2 (meter persegi) yang terletak di Dukuh Tengah, Surya Residence blok 31-22, Buduran Sidoarjo vide bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi **Pudjiani** dan saksi **Shandra Widyasari.**, yang bersesuaian dengan keterangan anak pemohon yaitu **GRACE AURELIA WIBOWO** yang pada pokonya mengatakan bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **GRACE AURELIA WIBOWO** saat ini berusia 17 tahun, saat ini anak tersebut saat ini tinggal bersama ibunya, Ibu Lina Lailah dan Ibu Lina Lailah belum menikah lagi, bahwa anak Pemohon, Grace Aurelia Wibowo, memiliki hak atas tanah dan rumah yang terletak di Dukuh Tengah, Surya Residence Blok 31-22, Buduran, Sidoarjo, Ibu Lina Lailah berencana menjual tanah dan rumah tersebut untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya, biaya perawatan Grace Aurelia Wibowo, serta untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan kedudukan pemohon sebagai orang tua (ibu) dari anaknya untuk mewakili kepentingan anak yang masih dibawah umur dan berdasarkan Pasal 48 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimana orang tua dapat mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk mewakili kepentingan anaknya.

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena rumah tersebut atas nama suami Pemohon yaitu Hendra Wibowo yang telah meninggal dunia maka yang berhak menjual tanah tersebut adalah Ahli Warisnya, yaitu Pemohon dan anaknya yang bernama Grace Aurelia Wibowo, namun karena Grace Aurelia Wibowo masih dibawah umur sehingga pemohonlah yang dapat mewakili kepentingan hukum terhadap anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Peradilan Umum sebagaimana

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 426/Pdt.P/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penetapan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan PEMOHON yang mewakili anak kandungnya yang bernama **GRACE AURELIA WIBOWO**, lahir di Surabaya tanggal 25 Juli 2008, umur 17 (tujuh belas) Tahun jenis kelamin Perempuan;
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang bernama **GRACE AURELIA WIBOWO** untuk menjual sebuah Rumah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 1350 atas nama pemegang hak Nyonya LINA LAILAH luas 90 M2 (meter persegi) yang terletak di Dukuh Tengah, Surya Residence blok 31-22, Buduran Sidoarjo;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 oleh Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 426/Pdt.P/2025/PN Sby tanggal 19 Februari 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Sjahrizal, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan disampaikan pada hari itu juga kepada kuasa Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sjahrizal, S.H., M.H..

Arwana, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 426/Pdt.P/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses/ATK	Rp.100.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp.100.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.260.000,00

(Dua ratus enam puluh ribu rupiah)